

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan unsur krusial di mana organisasi menggunakannya untuk mensurvei dan mengukur kinerja organisasi. Laporan keuangan ialah konsekuensi dari sistem pembukuan yang mencakup pencatatan, pencirian, penjumlahan, pengungkapan, dan pembedahan informasi moneter dari suatu substansi. Mengingat pernyataan yang dipaparkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 2017, laporan fiskal diharap bisa memberikan data tentang posisi moneter, kondisi pelaksanaan, dan perubahan situasi moneter suatu organisasi dimana bisa membantu klien ringkasan anggaran. untuk menentukan pilihan keuangan.

Berdasarkan kerangka konseptual pada SAK (2017) mengemukakan supaya informasi mengenai keuangan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan, informasi tersebut harus bersifat relevan serta harus menjelaskan isi dari laporan keuangan tersebut. Jika dalam informasi keuangan memiliki nilai prediktif atau nilai konfirmatori, hal ini bisa membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Tiga karakteristik yang harus dimiliki agar dapat menunjukkan representasi dengan sempurna yaitu objektif, lengkap, dan bebas dari kesalahan.

Di Indonesia penyampaian laporan keuangan tahunan dirancang pada peraturan dimana dibuat Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang dewasa ini telah menyatu dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2012, ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan menetapkan dan menerbitkan peraturan Keputusan No: KEP-431/BL/2012 dengan lampiran No X.K.6 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Namun peraturan tersebut telah disubstitusi atau digantikan dengan peraturan terbaru yang ditetapkan OJK, yaitu No 29/POJK.04.2016. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan jika entitas terbuka harus menyerahkan *financial statement* kepada OJK selambatnya pada akhir bulan

keempat sesudah tutup buku. Dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan keputusan mengenai relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan bagi entitas terbuka. Keputusan ini tertulis pada peraturan Keputusan Direksi PT. BEI No: KEP-00027/BEI/03-2020 dan Surat Edaran OJK No 20/SEOJK.04/2021 berisikan jika entitas publik diberikan kelonggaran dalam penyampaian laporan keuangan tahunan selama dua bulan dari batas waktu dimana telah ditetapkan. Batas waktu terkait kewajiban entitas dalam pelaporan keuangan tahunan perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 yang seharusnya pada bulan Maret 2021 menjadi Mei 2021 dan batas penyampaian laporan tahunan yang seharusnya pada bulan April 2021 menjadi Juni 2021. Tujuan BEI dalam mengeluarkan kebijakan tersebut yaitu untuk memberi kemudahan bagi entitas terbuka dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan. Namun kenyataannya, masih ditemukan perusahaan dimana mengalami *audit report lag*. Tanpa mengurangi ketetapan pidana di bidang pasar modal, OJK mempunyai wewenang dalam pemberian sanksi administratif pada seluruh pelanggar ketetapan peraturan seperti peringatan tertulis maupun denda keterlambatan. Peraturan tersebut berlaku untuk entitas terbuka dimana tercatat sebagai emiten di BEI serta emiten-emiten tersebut harus menyampaikan keadaan keuangan perusahaan dalam bentuk *mandatory disclosure annual report*.

Laporan keuangan yang sudah diaudit merupakan hal yang dianggap esensial sebab laporan tersebut memuat sejumlah informasi yang dimiliki perusahaan, termasuk informasi yang diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan untuk mengambil keputusan. Informasi pada laporan keuangan akan semakin bermanfaat jika laporan tersebut semakin cepat disampaikan. Namun, realitanya masih ditemukan beberapa entitas yang tidak tepat waktu melakukan penyajian laporan keuangan yang telah audit. Meskipun telah adanya aturan tentang batas waktu penyampaian dan sanksi serta denda administrasi yang harus dibayar, tetapi masih ada entitas yang menyajikan laporan keuangan melebihi waktu yang sudah ditetapkan.

Pengukuran batas waktu publikasi laporan keuangan yang sudah diaudit dapat dilakukan dengan mengukurnya dari tanggal ketika tutup buku sampai tanggal perampungan atau penyelesaian audit laporan keuangan yang dikerjakan oleh auditor independen, atau diistilahkan sebagai *audit report lag* (Ikaputri & Apriwanni, 2020). Pada saat melakukan pekerjaannya, auditor independen harus bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan tepat waktu. Jika tidak, maka auditor akan kesulitan dalam mengumpulkan bukti transaksi sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi terlambat. Ketertundaan penyampaian laporan keuangan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap penggunaan laporan. Salah satunya bisa membuat informasi yang ada didalamnya kehilangan manfaat dan relevansinya karena informasi tersebut nantinya dibutuhkan oleh pengguna laporan. Pada umumnya investor menilai kondisi kesehatan keuangan perusahaan bisa dinilai melalui ketepatan perusahaan dalam mengungkapkan laporan keuangannya.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan bisa terpengaruh oleh faktor eksternal dan faktor internal (Brian, 2016). Faktor eksternal terkait dengan pihak-pihak diluar proses penyusunan laporan keuangan tahunan. Sedangkan faktor internal terkait dengan bagaimana strategi dari manajemen perusahaan. Sebagai contoh manajemen akan menunda pengumuman laporan keuangan tahunan apabila ditemukan bahwa informasi keuangan tahunan ini didominasi oleh informasi yang bersifat negatif. Pengumuman laporan tahunan akan cepat terbit jika proses audit diselesaikan dengan cepat pula.

Waktu terbitnya laporan keuangan tahunan dapat dipengaruhi oleh *tax avoidance* (Desi Ikaputri, 2020). Mengingat *tax avoidance* ialah hal yang sangat sensitif, jadi diperlukan waktu dalam proses perencanaan penghindaran pajak. Untuk menghindari otoritas pajak, biasanya perusahaan menutupi *tax avoidance* menggunakan struktur pajak perusahaan yang terbilang kompleks. Hal tersebut akhirnya mendorong auditor independen untuk lebih meningkatkan kecermatannya dalam menjalankan proses audit sebab struktur pajak yang kompleks pun dapat dipergunakan dalam kegiatan *rent diversion*.

Informasi audit akan meningkat realibilitasnya dengan dilakukannya audit yang cermat dengan memperhatikan ketepatan waktu.

Menurut beberapa penelitian, laporan audit akan lebih berkualitas jika pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor *Big Four* daripada dengan auditor non *Big Four*. Hal tersebut disebabkan karena KAP *Big Four* mempunyai auditor yang lebih berkualitas, mempunyai sistem kontrol yang baik dan bereputasi tinggi. Sehingga dapat membantu meminimalisir terjadinya *tax avoidance*. Dengan demikian, hasil laporan yang diaudit oleh KAP *Big Four* adalah laporan yang kredibel dan proses penyelesaian auditnya lebih cepat. Hal ini didukung oleh penelitian Gontara & Khlif (2020) yang menyebutkan bahwa *tax avoidance* memengaruhi *audit report lag* dan hubungan ini tetap positif ketika perusahaan di audit oleh KAP *Big Four*.

Faktanya, selama tahun 2018 sampai 2020 masih ditemukan perusahaan tercatat yang belum memberikan laporan keuangannya kepada BEI serta belum membayar sanksi terhadap keterlambatannya. Dimana pada tahun 2018 terdapat 10 perusahaan (okezone.com), tahun 2019 terdapat 30 perusahaan (cnbcindonesia.com), dan tahun 2020 terdapat 53 perusahaan yang belum melakukan pelaporan keuangan (cnnindonesia.com). Selain itu, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang berkategori sebagai perusahaan manufaktur belum menyampaikan pelaporan terkait kinerja perusahaan untuk tahun 2018 bahkan sejak interim pertama (kuartal I) serta belum membayar denda keterlambatan. Akibatnya, hingga tanggal 30 Juli 2019, BEI masih menutup sementara jual-beli saham AISA di seluruh pasar (cnbcindonesia.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian laporan keuangan kerap menimbulkan persoalan bagi sejumlah perusahaan publik di Indonesia setiap tahun.

Menurut data yang ditemukan, masih adanya perusahaan pada sektor manufaktur yang mengalami keterlambatan laporan audit. Contoh perusahaan yang mengalami *audit report lag* atau mengumumkan laporan auditnya melebihi bulan keempat setelah tahun buku berakhir diantaranya Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2018 terlambat 402 hari, pada tahun 2019 terlambat 178 hari dan pada tahun 2020 terlambat 88 hari. Kemudian

Siantar Top Tbk (STTP) pada tahun 2019 terlambat 148 hari, dan pada tahun 2020 terlambat 145 hari. Selain itu, Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) pada tahun 2019 terlambat 151 hari dan pada tahun 2020 terlambat 145 hari. Beberapa entitas dimana tidak menghadapi *audit report lag* atau perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya kurang dari empat bulan sesudah tahun buku berakhir antara lain Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada tahun 2018 selama 87 hari, pada tahun 2019 selama 80 hari dan pada tahun 2020 selama 89 hari. Kemudian pada tahun 2018 Mandom Indonesia (TCID) selama 60 hari, pada tahun 2019 selama 59 hari, dan Estetika Tata Tiara Tbk (BEEF) pada tahun 2018 selama 86 hari.

Menurut Paulalengan & Ratnadi (2019:2014), biasanya perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya adalah perusahaan yang menghadapi masalah keuangan. Menurut penelitian terdahulu, *audit report lag* dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat penghindaran pajak (Ekaputri & Apriwenni, 2019). Menurut penelitian yang telah ada, membuktikan hasil yang beragam sehingga menimbulkan adanya *gap research*. Pada penelitian Mulianingsih & Sukartha (2018), Dwi (2019) dan Gontara & Khlif (2020) yang mengungkapkan bahwa tingkat penghindaran pajak secara positif memengaruhi *audit report lag*. Sebagian besar perusahaan yang telat dalam menyampaikan laporan keuangannya dikarenakan meningkatnya pelaksanaan penghindaran pajak. Sementara hasil studi yang dijalankan Dewayani et al. (2017), Pradipta (2014) dan Desi Ikaputri (2020) memberikan hasil bahwa tingkat penghindaran pajak tidak memengaruhi *audit report lag*.

Dengan berdasar pada latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti menggunakan perusahaan sektor manufaktur sebagai objek penelitian ini. Karena perusahaan sektor manufaktur merupakan perusahaan dengan volume penjualan yang tinggi dan mempunyai jumlah perusahaan yang cukup banyak daripada sektor lain yang ada di BEI. Selain itu, dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, ditemukan perbedaan hasil penelitian mengenai *tax avoidance* pada *audit report lag*. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini dan ditambah dengan variabel moderasi sesuai

penelitian Gontara & Khlif (2020) di Afrika Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Gontara & Khlif (2020) ialah pada pengukuran *tax avoidance* dan sampelnya di Indonesia. Dengan demikian judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Report Lag* di Indonesia dengan Tipe Auditor sebagai Variabel Pemoderasi**”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah diantaranya yaitu:

1. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah Tipe Auditor dapat memperkuat hubungan antara *Tax Avoidance* dengan *Audit Report Lag*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah diatas, maka penulis maka tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Report Lag*.
2. Untuk mengetahui apakah tipe auditor dapat memperkuat hubungan antara *Tax Avoidance* dan *Audit Report Lag*.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang berencana menjalankan penelitian yang ada keterkaitannya dengan pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Report Lag* dengan tipe auditor sebagai variabel pemoderasi.

### **I.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menyumbang kontribusi dalam

pengembangan wawasan peneliti khususnya yang berkenaan pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Report Lag* dengan tipe auditor sebagai variabel pemoderasi dan hasil yang diperoleh nantinya bisa berperan sebagai penambah pengetahuan yang ada relevansinya dengan ilmu akuntansi dan audit khususnya mengenai *Audit Report Lag* agar bisa diaplikasikan dalam keseharian khususnya dalam lingkup perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bisa diperhitungkan perusahaan untuk meningkatkan penyampaian laporan keuangan yang lebih cepat serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian serupa, yaitu yang ada keterkaitannya dengan *Audit Report Lag* dan faktor yang mempengaruhinya.

4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan agar tidak mengalami risiko kerugian bagi investor.